



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu ditepatkan Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD, dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD, dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN STPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan pedalaman serta laut wilayah kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TATA CARA PENERBITAN SPPT, SKPD, DAN STPD

Pasal 2

- (1) Kepala BPPRD berwenang untuk menerbitkan SPPT, SKPD, dan STPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (5) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN STPD

Pasal 3

- (1) BPPRD mencetak DHKP dan SPPT kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak oleh BPPRD dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Mempawah.
- (2) SPPT yang disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPPT yang besaran pajak terutangnya dibawah Rp. 5.000.000.
- (3) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh BPPRD.
- (4) Wajib pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (5) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (6) SPPT harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

- (7) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (8) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian data SPPT dan data DHKP.
- (9) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada desa atau kelurahan dengan dibuatkan Berita Acara (BA) serah terima SPPT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (10) Setelah penelitian selesai dibuat Berita Acara laporan hasil penelitian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk BPPRD, rangkap ke-2 untuk Desa/Kelurahan dan rangkap ke-3 untuk lampiran Berita Acara Penelitian.

Pasal 4

- (1) Desa /kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada BPPRD.
- (2) SKPD dan STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD, dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13-9-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13-9-2021
SEKRETARIS KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
PERITABAKAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 50

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN
STPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)

A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.

C. Pihak terkait :

1. Kepala BPPRD
2. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
3. Kepala Sub Bid Penagihan
4. Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
5. Kepala Sub Bid Pengendalian
6. Pengolahan Data dan Informasi
7. Pelaksana Sub Bid Penetapan

D. Dokumen Digunakan:

1. Tabel Wilayah
2. Tabel Tempat Pembayaran
3. Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah)
4. Table Harga Bahan dan Upah (DBKB)
5. Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku dan Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
6. Blanko
7. Surat Keputusan Kepala Badan tentang Tim Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD, dan STPD

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

F. Prosedur Kerja


1. Kepala BPPRD menugaskan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk mencetak masal SPPT PBB-P2.
2. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pedataan, dan Penetapan untuk mencetak masal SPPT PBB-P2.

3. Pengolah Data dan Informasi melakukan update sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar update atau pemutakhiran data base PBB-P2.
4. Operator Komputer (OC) melakukan update data untuk pencetakan masal SPPT :
 - Tabel wilayah
 - Tabel tempat pembayaran
 - Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah)
 - Tabel harga bahan dan upah (DBKB)
 - Memasukan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yang berlaku.
 - Memasukan nilai ketetapan minimal yang berlaku (SK. BUPATI).
 - Memasukan tanggal jatuh tempo pembayaran.
5. Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi melakukan kalibrasi data dan pemutakhiran data.
6. Pelaksana Sub Bid Pendaftaran, Pendataan,dan Penetapan melakukan simulasi pencetakan SPPT, spooling data, pencetakan masal SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
7. Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan,dan Penetapan menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan masal.
8. Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan,dan Penetapan meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
9. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB dan BHPTB meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP serta meneruskan kepada Kepala Badan BPPRD.
10. Kepala BPPRD menandatangani SPPT dan DHKP dan diteruskan ke Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
11. Kepala Sub Bid Pengendalian melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap penyampaian SPPT PBB-P2.
12. Bidang PBB-P2 dan BPHTB melalui Pelaksana Sub Bid Pendaftaran, Pendataan,dan Penetapan menatausahakan SKPD dan diteruskan ke Sub Bid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
13. Bidang penagihan PBB-P2 dan BPHTB menyampaikan SKPD kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
14. Proses selesai

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) bulan

C. Bayan Arus (Flow Chart)



KEPATILMEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13-9-2021
SEKRETARIS DINAS KEMENDAGRI MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANGGAL 2021..... NOMOR 58.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN
STPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

B. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.

C. Pihak terkait :

1. Kepala BPPRD
2. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
3. Kepala Sub Bid Penagihan
4. Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
5. Pengolahan Data dan Informasi
6. Kepala Sub Bid Pengendalian
7. Pelaksana Sub Bid Penetapan

D. Dokumen Digunakan:

1. Daftar Nominal SKP
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

E. Dokumen yang dihasilkan:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

F. Prosedur Kerja


1. Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan membuat daftar nominatif Wajib Pajak berdasarkan data SPOP yang tidak disampaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
2. Kepala Sub Bid Pengendalian menyampaikan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah ajak yang dihitung berdasarkan SPPD yang disampaikan oleh wajib pajak.
3. Kepala BPPRD menugaskan Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk cek lapangan.
4. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk cek lapangan.

5. Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menugaskan pelaksana untuk cek lapangan dan membuat daftar nominatif penerbitan SKPD.
6. Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan SKPD kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
7. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan untuk mencetak konsep SKPD sesuai Daftar Norminatif.
8. Pelaksana Sub Bid Penetapan mencetak konsep SKPD dan meneruskan kepada Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
9. Kepala Sub Bid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan meneliti konsep SKPD untuk diteruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
10. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti konsep SKPD dan meneruskan kepada Kepala Badan BPPRD.
11. Kepala BPPRD menyetujui dan menandatangani SKPD.
12. Bidang PBB-P2 dan BPHTB melalui Pelaksana Sub Bid Penetapan menatausahakan SKPD serta menyampaikan kepada wajib pajak dan Sub Bidang Pengendalian.
13. Kepala Sub Bidang Pengendalian memberikan penyuluhan kepada wajib pajak terkait SKPD yang diterbitkan, baik secara lisan, surat, balih, atau stiker pemberitahuan atau teguran.
14. Pengolah Data dan Informasi menugaskan Pelaksana untuk merckam daftar nominatif SKPD kedalam sistem komputer/SISMIOP/SIMPBB.
15. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 5 (lima) hari

G. Bagan Arus (Flow Chart)



BUPATI MEMPAWAH,

[Signature]

ERINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13/9/2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

[Signature]

ERINA

DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
Tahun 2021 Nomor 58

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN
STPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN SURAT
TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.

C. Pihak terkait :

1. Kepala BPPRD
2. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
3. Kepala Sub Bid Pengendalian
4. Kepala Sub Bid Penagihan

D. Dokumen Digunakan:

1. Daftar Nominal SKP
2. SPPT
3. SKPD

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)


F. Prosedur Kerja

1. Kepala Sub Bid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan STPD kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
2. Kepala Sub Bid Pengendalian menyampaikan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya.
3. Kepala BPPRD menugaskan Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat daftar nominatif STPD.
4. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyetujui usulan dan menugaskan Kepala Sub Bid Penagihan untuk mencetak konsep STPD.
5. Kepala Sub Bid Penagihan menugaskan pelaksana untuk merekam daftar nominatif STPD kedalam sistem komputer.
6. Pelaksana mencetak dan meneliti konsep STPD dan meneruskan kepada Kepala Sub Bid Penagihan.
7. Kepala Sub Bid Penagihan meneliti dan memaraf konsep STPD dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.

8. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep STPD dan diteruskan kepada Kepala BPPRD.
9. Kepala BPPRD meneliti dan menandatangani SKPD serta menugaskan Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan memberikan penyuluhan dan membuat baliho atau stiker berupa pemberitahuan atau teguran.
10. Bidang PBB-P2 dan BPHTB menatausahakan dan menyampaikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
11. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Paling lama 1 (satu) bulan



BUPATI MEMPAWAH,

[Signature]

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13-9-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

[Signature]

ISMAIL

BEKTI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 58